



**PEDOMAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI TEMPAT KERJA
NOMOR-004/D0000/2021
REVISI PERTAMA**

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor Kpts-013/A0000/2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA

DIREKSI PT. PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa sehubungan berlakunya kebijakan Restrukturisasi Organisasi Dasar Perseroan dan restrukturisasi kegiatan usaha menjadi *Special Purpose Vehicle* yang bergerak dibidang Portofolio Investasi/Penyertaan Modal di anak/afiliasi grup Pertamina, maka dipandang perlu melakukan penyusunan kembali Pedoman Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja Perusahaan dalam mengelola Perusahaan secara sehat, beretika, serta memperhatikan pemenuhan kepentingan *stakeholders* secara seimbang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
 - b. Bahwa penyusunan kembali Pedoman Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir a. tersebut diatas memerlukan Surat Keputusan Direksi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
 3. SK Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
 4. Perubahan Anggaran Dasar (AD) PT Pertamina Pedeve Indonesia sebagaimana tercantum pada Akta Pendirian Perseroan Nomor 5 tanggal 08 Pebruari 2018 dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0003443.AH.01.02.Tahun 2018, dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti teranyata dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03.0066343, keduanya tertanggal 13 Februari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini

CS & BS	MF	IA & RM
		

dengan Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Memerintahkan Fungsi Corporate Secretary & Business Supports untuk mengimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh serta melakukan sosialisasi Pedoman Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja kepada seluruh *Stakeholder* PT Pertamina Pedeve Indonesia pada kesempatan pertama.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 22 Februari 2021

PJ. Direktur



Khurinnihayah

PEDOMAN



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY & BUSINESS SUPPORT	NOMOR : A-004/D0000/2021
JUDUL : PEDOMAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA	REVISI KE : PERTAMA
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 1 DARI 6

I. LATAR BELAKANG

PT Pertamina Pedeve Indonesia (Pedeve) sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) di dalam melaksanakan kegiatan bisnis perusahaan berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pekerja termasuk pengendalian potensi terjadinya bahaya kebakaran yang berdampak luas bagi keselamatan dan kesehatan Pekerja. Bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang berdampak luas, baik terhadap keselamatan jiwa pekerja maupun aset serta dokumen-dokumen perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dan tindakan penanggulangan bahaya kebakaran.

Untuk efektifitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tempat kerja, diperlukan adanya peralatan yang memadai, petugas khusus yang ditunjuk dan dilaksanakannya aktifitas penanggulangan keadaan darurat. Hal ini menjadi tanggung jawab Bersama seluruh insan Pedeve baik jajaran manajemen maupun para pekerja Pedeve.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Prosedur ini memberikan arahan bagi seluruh Insan Pedeve khususnya Tim Penanganan Keadaan Darurat Kebakaran di tempat kerja untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dalam menanggulangi adanya ancaman bahaya kebakaran yang dapat membawa kerugian besar dengan akibat yang luas baik terhadap keselamatan jiwa pekerja maupun aset serta dokumen-dokumen penting Perusahaan.

III. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan dan berlaku di lingkungan Pedeve sebagai aturan dan acuan dalam pelaksanaan menanggulangi adanya ancaman maupun ketika terjadi kebakaran.

IV. REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 186/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran.
- Surat Perintah Direksi Pedeve No SPriin -002/A0000/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Tim Penanganan Keadaan Darurat Kebakaran.

V. PENGERTIAN DAN BATASAN

1. Pengertian

- Direksi adalah Pimpinan Perusahaan yang terdiri dari Direktur dan Direktur lainnya (jika ada) yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal diangkat sebagai Direktur Utama.

CS & BS	MF	IA & RM

PEDOMAN



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY & BUSINESS SUPPORT	NOMOR : A-004/D0000/2021
	REVISI KE : PERTAMA
	BERLAKU TMT :
JUDUL : PEDOMAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA	HALAMAN : 2 DARI 6

- b. Kebakaran adalah suatu peristiwa atau kejadian timbulnya api yang tidak terkendali yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda.
- c. Kebakaran kecil adalah peristiwa kebakaran yang dapat dikendalikan dan/atau ditanggulangi dengan menggunakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) di sekitar titik api tidak ada bahan berbahaya yang mudah meledak dan asap tidak memenuhi ruangan, tidak menghalangi pandangan serta tidak mengganggu pernafasan. Kebakaran kecil ditandai dengan belum terbentuknya lidah api yang meningkatkan energi panas dan gas beracun dalam jumlah besar.
- d. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja langsung dengan Perusahaan terdiri dari Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) dan Pekerja Waktu Tertentu (PWT).
- e. Pekerja Perbantuan adalah Pekerja yang berasal dari instansi lain yang diperbantukan di Perusahaan, tidak dalam kedudukan sebagai Direksi.
- f. Pekerja Outsourcing adalah Pekerja yang berasal dari Mitra Kerja yang bekerja di lingkungan Perusahaan.
- g. Penghuni adalah orang (Direksi, Pekerja dan Tamu) yang berada di Tempat Kerja Perusahaan pada saat terjadi kebakaran.
- h. Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian, pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.
- i. Tempat Kerja ialah semua ruangan dimana pekerja bekerja atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu pekerjaan.
- j. Tim Penanganan Keadaan Darurat Kebakaran ialah sebuah Tim yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi kegiatan administrasi identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaan pemeliharaan perbaikan sistem proteksi kebakaran, penyelamatan, evakuasi dan upaya pemadaman kebakaran, yang terdiri dari:
 - 1) Komandan Lantai (*Captain Floor*) ialah petugas yang ditunjuk dan disertai tugas untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakan dan upaya-upaya pemadaman kebakaran pada tingkat Kebakaran Kecil dan penyelamatan, dengan tugas sebagai berikut :
 - a) Mengkoordinir dan mengatur pembagian tugas masing-masing petugas yang berperan dilantai dalam menanggulangi bahaya kebakaran .
 - b) Bertindak sebagai Komando Pengaman Kebakaran di lokasi lantai.
 - c) Memberikan instruksi dan pengarahan kepada para penghuni yang berada

CS & BS	MF	IA & RM
<i>lh</i>	<i>MF</i>	<i>h</i>

PEDOMAN



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY & BUSINESS SUPPORT	NOMOR : A-004/D0000/2021
	REVISI KE : PERTAMA
	BERLAKU TMT :
JUDUL : PEDOMAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA	HALAMAN : 3 DARI 6

- d) Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Lantai lainnya.
 - e) Melaporkan situasi terakhir keadaan lantai kepada Koordinator Tim Penanggulangan Keadaan Darurat Gedung / *Fire Officer*.
- 2) Petugas Pemadam Lantai ialah petugas yang ditunjuk dan disertai tugas untuk memimpin usaha pemadaman kebakaran dengan menggunakan peralatan yang ada, mengamankan/melokalisir bekas tempat kejadian kebakaran kecil dan melakukan koordinasi dengan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat Gedung/ *Fire Officer*, dengan tugas sebagai berikut :
- a) Mengetahui secara langsung / tidak langsung terjadinya kebakaran, dan menyalakan Alarm kebakaran dengan memecahkan manual *break glass*, apabila *alarm* tidak berbunyi.
 - b) Menuju ke lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan sampai Tim Pemadam Gedung tiba, dengan tidak membahayakan keselamatan diri sendiri.
 - c) Melokalisir area kebakaran agar tidak menjalar / merebak ke lokasi atau lantai lainnya.
 - d) Melaporkan situasi dan kondisi lokasi kepada *Captain Floor*.
- 3) Petugas Pengaman Lantai ialah petugas yang ditunjuk dan disertai tugas untuk memimpin penyelamatan korban, dokumen penting, aset berharga perusahaan yang dapat diselamatkan dan melaksanakan pencatatan/ inventarisasi dari dokumen penting dan aset berharga perusahaan yang dapat diselamatkan, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Mengamankan dokumen-dokumen dan barang-barang penting serta mengunci semua lemari besi.
 - b. Mematikan aliran listrik untuk menghindari adanya korsleting listrik.
 - c. Membantu Petugas Evakuasi Lantai untuk kelancaran jalannya evakuasi dilantai.
 - d. Melokalisir area kebakaran sehingga tidak mengganggu proses pelaksanaan pemadaman kebakaran.
 - e. Berkoordinasi bersama Tim Pengaman Gedung lainnya untuk memeriksa semua ruangan yang berada dilantai apakah masih ada orang tertinggal.
 - f. Menjadi orang yang terakhir yang meninggalkan lantai, menutup ruangan tetapi jangan dikunci.
 - g. Melaporkan situasi dan kondisi kepada *Captain Floor*.

Sh	ml	g
----	----	---

PEDOMAN



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY & BUSINESS SUPPORT	NOMOR : A-004/D0000/2021
	REVISI KE : PERTAMA
JUDUL : PEDOMAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA	BERLAKU TMT : HALAMAN : 4 DARI 6

- 4) Petugas Evakuasi Lantai ialah petugas yang ditunjuk dan disertai tugas untuk memimpin evakuasi penghuni ke tempat berkumpul yang telah ditentukan melalui pintu darurat, memastikan semua pekerja/ penghuni tidak ada yang tertinggal serta melaksanakan pencatatan atau pendataan pekerja/penghuni dalam sebuah daftar hasil evakuasi pekerja/ penghuni, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengatur, membimbing dan memimpin penghuni lantai secara tertib agar tidak terjadi kepanikan.
 - b. Mencari jalan keluar menuju tangga kebakaran terdekat agar penghuni gedung dapat keluar dengan selamat.
 - c. Menghitung jumlah penghuni gedung.
 - d. Memastikan semua penghuni lantai ter-evakuasi.
 - e. Berkoordinasi dengan Petugas Evakuasi Lantai lainnya dan juga dengan Tim Evakuasi Gedung.
 - f. Segera mengumpulkan penghuni gedung di *Master Point* dan meneliti kembali jumlah penghuni lantai.
 - g. Melaporkan situasi kepada *Captain Floor*.
- 5) Petugas Medis Lantai ialah petugas yang ditunjuk dan disertai tugas untuk melakukan upaya penyelamatan korban melalui pemberian pertolongan pertama dan pengobatan P3K dan berkoordinasi dengan Tim Medis Gedung atau Rumah Sakit terdekat, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mempersiapkan peralatan pertolongan penyelamatan manusia.
 - b. Memberikan pertolongan pertama dan pengobatan kepada karyawan yang sakit.
 - c. Apabila korban butuh pertolongan lebih lanjut, berkoordinasi dengan Tim Medis Gedung, segera larikan ke Koordinator P3K atau Rumah Sakit terdekat.
 - d. Melaporkan situasi dan kondisi kepada *Captain Floor*.
- k. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) Gedung adalah Tim yang dibentuk oleh Pengelola Gedung Perkantoran Pedeve yang bertugas untuk menanggulangi keadaan darurat termasuk kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran.
- l. *Fire Officer* atau Petugas Pemadam Kebakaran adalah petugas pemadam kebakaran dari K3LL PT. Pertamina (Persero) atau Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jaya yang terlatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran.

--	--	--

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY & BUSINESS SUPPORT	NOMOR : A-004/D0000/2021
	REVISI KE : PERTAMA
JUDUL : PEDOMAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA	BERLAKU TMT : HALAMAN : 5 DARI 6

2. Batasan

Tindakan-tindakan dan upaya-upaya pemadaman kebakaran dalam lingkungan Pedeve akan beralih apabila Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) Gedung atau *Fire Officer* sudah datang ditempat kejadian dan fungsi komando diserahkan dengan memberikan informasi tindakan yang sedang dilakukan, apa yang terbakar dan lain-lainnya.

VI. PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA

Penanggulangan kebakaran di tempat kerja dilaksanakan oleh masing-masing Petugas yang dikoordinir oleh *Captain Floor* sesuai dengan Surat Perintah Direksi tentang Tim Penanganan Keadaan Darurat Kebakaran, terdiri dari:

a. *Captain Floor* melakukan tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan tindakan pemadaman Kebakaran Kecil dan penyelamatan;
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan Petugas Pemadam Lantai, Petugas Pengaman Lantai, Petugas Evakuasi Lantai dan Petugas Medis Lantai;
- 3) Melaporkan kondisi terakhir kebakaran kepada TPKD Gedung atau *Fire Officer*;
- 4) Berkoordinasi dengan Petugas Pengaman Lantai dan Petugas Evakuasi Lantai untuk melakukan evakuasi penghuni dan barang;
- 5) Melaporkan segera kejadian kebakaran kepada TPKD Gedung atau *Fire Officer*;
- 6) Bila TPKD Gedung atau *Fire Officer* sudah datang ditempat kejadian, maka fungsi komando diserahkan dengan memberikan informasi tindakan yang sedang dilakukan, apa yang terbakar dan lain-lainnya.

b. Petugas Pemadam Lantai melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Segera menuju lokasi kebakaran;
- 2) Memimpin usaha pemadaman kebakaran dengan menggunakan peralatan yang ada;
- 3) Mengamankan/melokalisir bekas tempat kejadian Kebakaran Kecil bila sudah dapat ditanggulangi;
- 4) Koordinasi dengan TPKD Gedung atau *Fire Officer* bila terjadi kebakaran besar;
- 5) Melaporkan kepada *Captain Floor*.

c. Petugas Pengaman Lantai melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Dalam keadaan darurat, segera menuju lokasi kebakaran;
- 2) Memimpin penyelamatan korban, dokumen penting dan aset berharga perusahaan yang dapat diselamatkan,
- 3) Melaksanakan pencatatan / inventarisasi dari dokumen penting dan aset berharga perusahaan yang dapat diselamatkan,

		
---	---	---

PEDOMAN



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY & BUSINESS SUPPORT	NOMOR : A-004/D0000/2021
	REVISI KE : PERTAMA
	BERLAKU TMT :
JUDUL : PEDOMAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA	HALAMAN : 6 DARI 6

- 4) Koordinasi dengan petugas sekuriti untuk mengamankan dokumen penting/asset berharga perusahaan;
 - 5) Menyerahkan daftar hasil penyelamatan kepada *Captain Floor*;
 - 6) Juga bertindak sebagai *Rescuer* dan *First Aider* dalam proses evakuasi serta bertindak sebagai *Salvage*/ Penyelamatan dalam penanggulangan kebakaran.
- d. Petugas Evakuasi Lantai melaksanakan tugas sebagai berikut:
- 1) Dalam keadaan darurat segera menuju lokasi kebakaran.
 - 2) Memimpin evakuasi penghuni ke tempat berkumpul yang telah ditentukan melalui pintu darurat bila sudah ada komando dari *Captain Floor*;
 - 3) Melaksanakan pencatatan/pendataan penghuni;
 - 4) Menyerahkan daftar hasil evakuasi penghuni kepada *Captain Floor*;
 - 5) Memastikan semua penghuni tersebut tidak ada yang tertinggal dan melaporkannya kepada *Captain Floor*;
 - 6) Menjaga di *emergency exit* untuk menjaga kelancaran jalur evakuasi;
 - 7) Melaporkan situasi dan kondisi yang menjadi tanggung jawabnya kepada *Captain Floor*.

Disiapkan Oleh:	Disetujui Oleh:
Corporate Secretary & Business Support  Ali Syamsul Rohman	PJ. Direktur  Khurinnihayah
Tanggal: 22 Februari 2021	Tanggal: 22 Februari 2021

		
--	---	---